



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 504/KP.01/K1/12/2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PENGAWAS TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2024 dan sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU 2024.**
- KESATU** : Petunjuk Teknis Pembentukan dan Penggantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024 sebagai panduan dalam pembentukan dan penggantian antarwaktu Pengawas TPS untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;
- KEDUA** : Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 498/HK.01.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pergantian Antarwaktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) dalam Pemilu 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan disahkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Desember 2023

**KETUA,**



**RAHMAT BAGJA**

**PETUNJUK TEKNIS  
PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU PENGAWAS TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU 2024**

**I. Gambaran Umum**

1. Panwaslu Kecamatan berwenang membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS).
2. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi Panwaslu Kecamatan mengoordinasikan pelaksanaan kewenangan Panwaslu Kecamatan dalam pembentukan Pengawas TPS.
3. Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan memberikan dukungan teknis, administrasi dan anggaran terkait pembentukan Pengawas TPS.
4. Pengambilan keputusan dalam penetapan proses dan hasil seleksi dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan.
5. Pembentukan Pengawas TPS meliputi kegiatan :
  - a. Menyusun rencana kerja pembentukan Pengawas TPS;
  - b. Melaksanakan kegiatan pembentukan Pengawas TPS;
  - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Pengawas TPS.

**II. Mekanisme Seleksi**

**A. Pengumuman Pendaftaran**

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pendaftaran calon anggota Pengawas TPS sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Pembentukan Pengawas TPS;
2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran sebagaimana (**Lampiran I**);
3. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 diumumkan oleh Bawaslu Provinsi di website Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota di website Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan di kantor kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kantor Desa/Kelurahan maupun sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya;
4. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 melalui media massa cetak sepanjang anggaran pengumuman di media cetak tersedia.

**B. Persyaratan Pengawas TPS**

Untuk menjadi Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
7. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

### **C. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran**

1. Sekretariat Panwaslu Kecamatan menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Berkas pendaftaran meliputi:
  - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan **(Lampiran II)**;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
  - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar Riwayat Hidup **(Lampiran III)**;
  - f. Surat pernyataan bermaterai 10.000 pada **(Lampiran IV)**; yang memuat:
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

#### **D. Pemeriksaan Berkas**

1. Panwaslu Kecamatan didampingi Sekretariat Panwaslu Kecamatan memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran pada saat penyerahan berkas pendaftaran;
2. Pemeriksaan sebagaimana angka 1 dengan menggunakan formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi (**Lampiran V**);
3. Sekretariat Panwaslu Kecamatan memberikan bukti pendaftaran kepada peserta yang telah memenuhi kelengkapan (**Lampiran VI**);
4. Terhadap berkas pendaftaran yang tidak lengkap, Sekretariat Panwaslu Kecamatan mengembalikan berkas pendaftaran untuk dilengkapi;
5. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran sebagaimana angka 1, Surat penugasan tersebut sebagaimana (**Lampiran VII A**);
6. Panwaslu Kelurahan/Desa yang mendapatkan tugas sebagaimana angka 3 dapat memberikan bukti pendaftaran berupa ceklis formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi terhadap peserta yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana (**Lampiran VI**);
7. Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa yang diberi tugas oleh panwaslu kecamatan sebagai penerima berkas pendaftaran, Panwaslu Kelurahan/Desa langsung memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran peserta dengan melakukan *check list* daftar isian kelengkapan berkas administrasi (**Lampiran VII B**);
8. Dalam pemeriksaan kelengkapan sebagaimana angka 5, peserta yang dinyatakan lengkap diberi salinan *check list* daftar isian kelengkapan berkas administrasi (**Lampiran VI**) sebagai bukti pendaftaran. Sedangkan dalam hal berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi.

#### **E. Pelaksanaan Wawancara**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara terhadap peserta yang telah melakukan pendaftaran dan telah dinyatakan lengkap;
2. Pada daerah berkategori sulit, wawancara sebagaimana angka 1 dapat dilakukan pada hari yang sama saat peserta mendaftarkan diri dengan ketentuan berkas pendaftaran dinyatakan lengkap dan absah;
3. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan menggunakan format wawancara penilaian dengan cara *scoring* (**Lampiran VIII A**);
4. Hasil wawancara dituangkan dalam form penilaian (**Lampiran IX**);

5. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan wawancara calon pengawas TPS;
6. Panwaslu Kelurahan/Desa dapat ditunjuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan surat tugas sebagaimana (**Lampiran VIII B**);
7. Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditunjuk melakukan wawancara melakukan penilaian sebagaimana (**Lampiran VIII B**);
8. Setelah penilaian wawancara, apabila terdapat TPS yang jumlah pendaftarannya lebih dari satu orang maka nama-nama pendaftar tersebut dituangkan sesuai peringkat dalam (**Lampiran IX**);

#### **F. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara**

1. Panwaslu Kecamatan memeriksa keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap Kelurahan/Desa yang telah mengikuti wawancara;
2. Dalam hal jumlah peserta yang telah mendaftar dan telah dilakukan wawancara di 1 (satu) TPS lebih dari 1 (satu) pendaftar, nama-nama pendaftar disusun dalam peringkat (**Lampiran IX**);
3. Hasil pemeriksaan keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap kelurahan /desa dan nama-nama peserta sebagaimana angka 2 dituangkan dalam Berita Acara Pleno Panwaslu Kecamatan sebagaimana **Lampiran X** untuk selanjutnya diumumkan;

#### **G. Perpanjangan Pendaftaran**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan perpanjangan pendaftaran apabila jumlah calon pengawas TPS belum memenuhi kebutuhan dari jumlah TPS;
2. Perpanjangan sebagaimana angka 1 diperuntukkan bagi TPS yang belum terisi;
3. Panwaslu Kecamatan melakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dalam Jadwal Pembentukan Pengawas TPS;
4. Panwaslu Kecamatan mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran di kantor Kelurahan/Desa atau sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya;
5. Tata cara penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran pada masa perpanjangan sebagaimana tata cara pendaftaran dan pemeriksaan berkas sebelumnya.

#### **H. Pengumuman Calon Hasil Seleksi**

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan daftar nama calon anggota Pengawas TPS hasil penelitian administrasi dan wawancara;
2. Pengumuman sebagaimana angka 1 dilakukan di setiap kantor Kelurahan/Desa untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
3. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari setelah pleno penetapan hasil seleksi administrasi dan wawancara dilakukan;
4. Pengumuman berisi daftar nama calon Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan administrasi dan wawancara untuk setiap TPS;
5. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kecamatan.

## **I. Penerimaan dan Pemeriksaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat**

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama calon pengawas TPS yang telah diumumkan;
2. Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan atau sesuai Jadwal Pembentukan Pengawas TPS yang telah ditentukan;
3. Masukan dan tanggapan sebagaimana angka 2 disampaikan melalui surat, *email*, *sms/WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat *email* yang telah ditentukan atau datang langsung ke sekretariat Panwaslu Kecamatan;
4. Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat (**Lampiran XI**).
5. Dalam hal tanggapan masyarakat disampaikan melalui surat, *email*, *sms/WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat *email* adalah pada nomor dan alamat yang telah ditentukan serta menuangkan dalam formulir
6. Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku;
7. Panwaslu Kecamatan menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan;
8. Panwaslu Kecamatan wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat dengan mengumpulkan keterangan dan/atau bukti lainnya;
9. Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan dengan cara:
  - 1) Mengundang atau mendatangi calon yang bersangkutan untuk diklarifikasi;
  - 2) Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi;
  - 3) Klarifikasi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggapan dan masukan masyarakat diterima oleh sekretariat Panwaslu Kecamatan.

## **J. Penetapan Pengawas TPS Terpilih**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan anggota Pengawas TPS terpilih;
2. Panwaslu Kecamatan menetapkan nama pengawas TPS untuk setiap TPS berbasis Kelurahan/Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno (**Lampiran XII**);
3. Nama anggota Pengawas TPS di tiap-tiap TPS dalam wilayah kecamatan ditetapkan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan;
4. Penetapan dilakukan setelah klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat selesai sebagaimana Jadwal Pembentukan Pengawas TPS.

#### **K. Pengumuman Pengawas TPS Terpilih**

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan Pengawas TPS terpilih berbasis TPS pada setiap kelurahan/desa;
2. Pengumuman ditempelkan di kantor desa/kelurahan atau sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya;
3. Pengumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah pleno penetapan selesai dilakukan;
4. Pengumuman berisi daftar nama pengawas TPS di setiap desa/kelurahan dan pemberitahuan waktu dan tempat pelantikan;
5. Pengumuman ditandatangani oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana **(Lampiran XIII)**.

#### **L. Perpanjangan Pembentukan Pengawas TPS Setelah Pelantikan**

1. Dalam hal setelah pelaksanaan pelantikan bagi Pengawas TPS terpilih, ternyata masih terdapat TPS yang belum memiliki Pengawas TPS, maka pembentukan Pengawas TPS tetap dilakukan oleh Panwaslu kecamatan sampai 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
2. Panwaslu Kecamatan mengumumkan perpanjangan pembentukan Pengawas TPS;
3. Penerimaan pendaftaran Pengawas TPS sebagaimana angka 1 dan 2 diperuntukkan bagi pendaftar yang memenuhi syarat paling rendah berusia 17 (tujuh belas) tahun, memenuhi berkas kelengkapan, dan memenuhi ketentuan perundang-undangan;
4. Pendaftar sebagaimana angka 1, dapat langsung dilakukan wawancara oleh Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya ditetapkan sebagai Pengawas TPS bagi TPS yang belum terisi.

#### **M. Alternatif Pengisian Pengawas TPS**

1. Dalam hal telah dilakukan perpanjangan, jumlah peserta yang mengikuti seleksi administrasi dan wawancara belum memenuhi jumlah sesuai kebutuhan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan mendistribusikan peserta hasil seleksi administrasi dan wawancara dari kelurahan/desa yang memiliki jumlah peserta melebihi kebutuhan dengan ketentuan:
  - a. didistribusikan ke kelurahan/desa terdekat; dan
  - b. dengan persetujuan calon Pengawas TPS yang bersangkutan
2. Dalam hal ketentuan distribusi pengawas TPS dari kelurahan/desa terdekat belum terpenuhi, Panwaslu Kecamatan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terdekat yang memiliki jumlah hasil seleksi Pengawas TPS melebihi jumlah kebutuhan untuk melakukan distribusi calon Pengawas TPS dengan ketentuan:
  - a. Distribusi dilakukan dari Kecamatan terdekat; dan
  - b. Dengan persetujuan calon Pengawas TPS yang bersangkutan.

3. Dalam hal ketentuan angka 1 dan angka 2 tidak terpenuhi, Panwaslu Kecamatan melakukan penugasan khusus kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau staf Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap TPS tertentu yang belum memiliki Pengawas TPS.

#### **N. Mekanisme Pergantian Calon Pengawas TPS Terpilih**

1. Pergantian calon Pengawas TPS terpilih dilakukan karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai calon Pengawas TPS terpilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengganti calon terpilih dilakukan sesuai dengan urutan peringkat berikutnya hasil seleksi wawancara;
3. Jika tidak terdapat peringkat urutan tertinggi berikutnya dari hasil seleksi wawancara, maka pengganti calon terpilih diperoleh dari peringkat tertinggi tahapan seleksi sebelumnya dan seterusnya;

#### **O. Pelantikan**

1. Pelantikan dilakukan terhadap calon Pengawas TPS terpilih yang ditetapkan dalam keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan mengenai pengangkatan pengawas TPS –pada setiap desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan:
2. Dalam kondisi tertentu pelantikan pengawas TPS dapat didelegasikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atas nama Ketua Panwaslu Kecamatan setelah terlebih dahulu Panwaslu Kecamatan daerah tersebut berkordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota;
3. Pengambilan sumpah/janji calon Pengawas TPS terpilih dipimpin oleh Ketua Panwaslu Kecamatan atau Anggota Panwaslu Kecamatan atas nama Ketua Panwaslu kecamatan.

#### **P. Mekanisme Penggantian Antarwaktu**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan ketersediaan calon pengganti antarwaktu (PAW) Pengawas TPS;
2. Dalam hal calon PAW, Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi terhadap calon PAW terlebih dahulu;
3. Hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi;
4. Panwaslu kecamatan menetapkan calon PAW dalam Rapat Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno;
5. Panwaslu kecamatan menetapkan calon PAW berdasarkan nama-nama yang mengikuti seleksi dalam satu kelurahan/desa;

#### **Q. Supervisi Pembentukan Pengawas TPS**

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi pada setiap tahapan pembentukan Pengawas TPS;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil supervisi pembentukan Pengawas TPS kepada Bawaslu Provinsi.

## R. Pelaporan

1. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan hasil kerja penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Laporan sebagaimana angka 1 terdiri atas Laporan tahapan penjaringan dan penyaringan dan laporan akhir proses pembentukan (Lampiran XVI dan Lampiran XVII);
3. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan tahapan penjaringan dan penyaringan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai *timeline* Jadwal Pembentukan Pengawas TPS;
4. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan Akhir proses Pembentukan Pengawas TPS ke Bawaslu Kab/Kota sesuai *timeline* Jadwal Pembentukan Pengawas TPS.

## S. Jadwal Pembentukan Pengawas TPS

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1.	Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran	19 – 31 Desember 2023
2.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	2 - 6 Januari 2024
3.	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	2 - 6 Januari 2024
4.	Pengumuman Perpanjangan	7 Januari 2024
5.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	7 – 8 Januari 2024
6.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	7 – 8 Januari 2024
7.	Pengumuman Lulus Administrasi	10 Januari 2024
8.	Tanggapan /masukan masyarakat	10 - 21 januari 2024
9.	Wawancara	2 – 17 Januari 2024
10.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	18 – 19 Januari 2024
11.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	19 – 21 Januari 2024
12.	Pelantikan Pengawas TPS	22 Januari 2024
13.	Perpanjangan pembentukan khusus TPS yang belum terisi Pengawas TPS	24 Januari – 7 Februari 2024

# **LAMPIRAN**

**PANWASLU KECAMATAN .....\*)**

**PENGUMUMAN**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS**

**KELURAHAN/DESA .....\*)**

Nomor :.....

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa .....\*) maka Panwaslu Kecamatan.....\*) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Persyaratan Pengawas TPS:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

## 2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan .....\*) dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
  - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Eleketronik (KTP el)
  - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar Riwayat Hidup.
  - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
    - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
    - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
    - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....\* atau Kantor Kelurahan/Desa.....\*\*;
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....\*, Jl..... atau via email

5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

**3) Batas Waktu Pendaftaran:**

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal  
.....s/d.....
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.  
...../...../20.....

**PANWASLU KECAMATAN .....\*)**

**KELURAHAN/DESA ..... \*\*)**

(KETUA)

(.....)

\* diisi sesuai wilayah Kecamatan

\*\*diisi sesuai Kelurahan/Desa

**SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS  
NO..... KELURAHAN/DESA .....\* KECAMATAN .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS No: ...  
Kelurahan/Desa.....\* berdasarkan pengumuman Panwaslu  
Kecamatan ..... Nomor ..... tanggal.....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk  
memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 2023 yaitu:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.dst

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Pendaftar,

(.....)

\* diisi sesuai dengan wilayah

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS**  
**KELURAHAN/DESA.....\***

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki -Laki / perempuan \*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : .....
4. Pekerjaan / Jabatan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat : .....
7. Status Perkawinan a. Belum /sudah/pernah kawin \*)  
b. nama istri/suami \*) .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman Pekerjaan : a.....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
10. Pengalaman Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
11. Penghargaan yang : .....  
pernah diperoleh terkait  
Kepemiluan (jika ada)  
(disertai photo copy bukti-bukti)
12. Karya tulis terkait dengan :  
Dengan kepemiluan (jika ada)  
(disertai photo copy bukti-bukti)

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa.....

.....,.....,20....

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

*\* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

*Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

**SURAT PERNYATAAN BERMETERAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba
- 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 6) Kesiapan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa.....

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....



Pembuat Pernyataan,  
(.....)

**SURAT PENUGASAN PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN  
CALON PENGAWAS TPS**

**Nomor :.....**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di....., kelompok kerja pembentukan calon anggota Pengawas TPS Kecamatan..... **memberikan penugasan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa.....** untuk menerima berkas pendaftaran kepada calon Pengawas TPS di Kelurahan/Desa .....\*.

Demikian surat tugas penerimaan berkas pendaftaran, pelaksanaan tes tertulis dan wawancara calon Pengawas TPS ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Tanggal/Bulan/Tahun

**PANWASLU KECAMATAN.....\***

**KELURAHAN/DESA.....\*\*)**

(KETUA)

.....

**SURAT PENUGASAN PELAKSANAAN WAWANCARA  
CALON PENGAWAS TPS**

**Nomor :.....**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di....., Panwaslu Kecamatan.....  
**memberikan penugasan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa.....** untuk  
melakukan wawancara kepada calon Pengawas TPS di Kelurahan/Desa  
.....\*

Demikian surat tugas penerimaan berkas pendaftaran, pelaksanaan tes  
tertulis dan wawancara calon Pengawas TPS ini kami sampaikan, atas  
kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Tanggal/Bulan/Tahun

**PANWASLU KECAMATAN.....\***  
**KELURAHAN/DESA.....\*\*)**

(KETUA)

.....

**FORMULIR DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI  
CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS  
KELURAHAN/DESA.....**

Nomor Pendaftaran : .....

Nama Pendaftar : .....

Tempat & tgl Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Alamat : .....

Tgl Pendaftaran : .....

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN	
		Ada	Tidak ada
a	Surat Pendaftaran		
b	Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;		
c	Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;		
d	Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;		
e	Daftar Riwayat Hidup		
f	Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas.		
g	Surat pernyataan bermeterai 10.000 yang memuat:		
	1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945		
	2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba ( <i>jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia</i> );		
	3) Tidak menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir		
	4) Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih		
	5) Bersedia bekerja penuh waktu		
	6) Surat pernyataan bebas narkoba		
	7) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan jabatan di BUMN/BUMD/BUMDes selama masa keanggotaan		
	8) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan		

	dengan sesama penyelenggara pemilu		
--	------------------------------------	--	--

**Catatan:**

Dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk:

- 1) 1 rangkap untuk Panwaslu kecamatan;
- 2) 1 rangkap diberikan kepada pendaftar.

Pendaftar

Ketua Panwaslu Kecamatan/ yang  
mewakili

Ttd

Ttd

(.....)

(.....)

**FORMULIR PENILAIAN TES WAWANCARA  
OLEH PANWASLU KECAMATAN (LANGSUNG)**

No TPS	Nama	ASPEK PENILAIAN							Penilaian (total)
		Pengetahuan Pemilu	Integritas diri, komitmen dan motivasi	Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim	Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi	Pengetahuan muatan lokal	Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat (baik/buruk)		
							Terbukti	Tdk Terbukti	
		20%	30%	20%	20%	10%			
	1. (per TPS)								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
	1. (per TPS)								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
	1. (per TPS)								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
dst...	1. (per TPS)								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								

Cara penilaian:

Nilai = hasil penilaian x bobot %

Total = penjumlahan setiap nilai

....., ...../...../20.....

**PENILAI**

1. ....
2. ....
3. ....

**FORMULIR PENILAIAN TES WAWANCARA OLEH  
PANWASLU KELURAHAN/DESA**

(Formulir ini digunakan jika Panwaslu Kecamatan diwakilkan oleh  
Panwaslu Kelurahan/Desa dalam rangka melakukan wawancara terhadap  
Calon Anggota Pengawas TPS)

No TPS	Nama	ASPEK PENILAIAN						Penilaian (total)		
		Pengetahuan Pemilu	Integritas diri, komitmen dan motivasi	Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim	Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi	Pengetahuan muatan lokal	Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat (baik/buruk)			
							Terbukti			Tdk Terbukti
		20%	30%	20%	20%	10%				
	1. (per TPS)									
	2.									
	3.									
	4.									
	dst...									
	1. (per TPS)									
	2.									
	3.									
	4.									
	dst...									
	1. (per TPS)									
	2.									
	3.									
	4.									
	dst...									
dst...	1. (per TPS)									
	2.									
	3.									
	4.									
	dst...									

Cara penilaian:

Nilai = hasil penilaian x bobot %

Total = penjumlahan setiap nilai

....., ...../...../20.....

**PENILAI**

(.....)

**Lampiran IX**

**HASIL PENILAIAN TES WAWANCARA**

(Nama Peserta disusun sesuai peringkat per TPS jika pendaftar di TPS lebih dari satu orang)

No TPS	Nama	ASPEK PENILAIAN							Penilaian (total)
		Pengetahuan Pemilu	Integritas diri, komitmen dan motivasi	Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim	Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi	Pengetahuan muatan lokal	Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat (baik/buruk)		
		20%	30%	20%	20%	10%	Terbukti	Tdk Terbukti	
	1. (sesuai peringkat per TPS)								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
	1. (sesuai peringkat per TPS)								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
dst...	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								

...../...../20....

PENILAI

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

**BERITA ACARA PLENO PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI  
DAN WAWANCARA CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS**

Pada hari....., tanggal....., tahun ..... bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....\* / Kelurahan /Desa.....\*\* ,Panwaslu Kecamatan.....\*, Panwaslu Kecamatan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan seleksi Administrasi dan wawancara terhadap calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa.....\*

Hasil wawancara tersebut dituangkan dalam Formulir BA dibawah ini:

No TPS	Nama	ASPEK PENILAIAN						Penilaian (total)	
		Pengetahuan Pemilu	Integritas diri, komitmen dan motivasi	Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim	Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisas	Pengetahuan muatan lokal	Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat (baik/buruk)		
		20%	30%	20%	20%	10%	Terbukti Tdk Terbukti		
	1. (sesuai peringkat per TPS)								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
	1. (sesuai peringkat per TPS)								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
	dst...								
dst...	1.								
	2.								
	3.								
	4.								

	dst...								
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Demikian penilaian tes wawancara tersebut dilaksanakan dengan semestinya.

Tanggal/bulan/tahun

--	--	--

**PANWASLU KECAMATAN.....\***

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Catatan: \*\*\*Coret yang tidak perlu

**FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT  
TERHADAP CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS  
KELURAHAN/DESA.....\***

Tempat dibuatnya laporan,.....  
Tanggal/Bulan/Tahun

Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : .....

Kepada Yth.

**Ketua Panwaslu kecamatan  
Pembentukan Pengawas TPS  
Kelurahan/Desa.....\*)**

di -  
.....

**1. Pelapor**

- Nama :.....
- Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) : .....
- Tempat/Tanggal Lahir :.....
- Jenis Kelamin :.....
- Pekerjaan :.....
- Kewarganegaraan :.....
- Alamat :.....
- No.Telp/HP :.....
- E-mail :.....

**2. Uraian tanggapan/masukan:**

.....  
.....  
.....

**3. Bukti-Bukti:**

1. ....
2. ....
3. ....

**(Identitas diri, tanggapan/masukkan, dan bukti diisi serta dilampirkan dengan lengkap dengan menggunakan tulisan tangan/komputer.)**

*Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan*

*saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.*

**Pelapor**

.....

Catatan:

*\*) diisi sesuai dengan daerah*

**BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TPS  
KELURAHAN/DESA.....\***

Pada hari....., tanggal....., tahun ..... bertempat di Sekretariat Panwaslu Kecamatan.....\*, Panwaslu Kecamatan.....\*, melakukan penetapan anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa untuk Kecamatan .....\*

Nama-nama Hasil Penetapan sebagaimana di bawah ini:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>No. TPS</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			
<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>dst.</b>			

Demikian berita acara ini ditetapkan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PANWASLU KECAMATAN.....\***

1. .... (KETUA)
2. .... (ANGGOTA)
3. .... (ANGGOTA)

**PANWASLU KECAMATAN.....\*)  
 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENGAWAS TPS  
 KELURAHAN/DESA.....\*)**

Nomor .....

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan, dan legalitas berkas persyaratan calon Pengawas TPS dari Kelurahan/Desa ....., bersama ini kami Panwaslu Kecamatan ..... mengumumkan nama-nama Anggota Pengawas TPS terpilih untuk Kelurahan/Desa .....\*) sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>No. TPS</b>	<b>Kelurahan/Desa</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			
<b>6</b>			
<b>7</b>			
<b>8</b>			
<b>9</b>			
<b>dst.</b>			

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan, kepada nama-nama yang terpilih diatas agar dapat mengikuti pelantikan Pengawas TPS pada tanggal..... bulan..... tahun....., pukul...., bertempat di.....

Tanggal/Bulan/Tahun

--	--	--

**PANWASLU KECAMATAN.....\***  
**KELURAHAN/DESA .....\*)**

(KETUA)

(.....)

\* )*Disesuaikan dengan wilayah.*

**LAPORAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS  
KELURAHAN/DESA.....\*)**

Alamat Sekretariat :.....

---

**I. Data Panwaslu Kecamatan:**

1. Nama : .....  
Jabatan : .....
  
2. Nama : .....  
Jabatan : .....
  
3. Nama : .....  
Jabatan : .....

**II. Menerangkan bahwa :**

Telah menerima berkas bakal calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa.....\*, yang dilakukan:

**Tempat** : .....  
**Hari/Tgl/Bln/Tahun** : ...../...../...../.....  
**Waktu** : .....

Dari penerimaan berkas Administrasi tersebut didapati nama-nama bakal calon yang sudah melengkapi berkas persyaratan calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa sebagaimana tercantum dalam Hasil Penilaian Tes Wawancara (**Lampiran IX**)

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal/Bulan/Tahun

**PANWASLU KECAMATAN.....\***  
**KABUPATEN/KOTA.....PROVINSI.....**

- 1.....(KETUA)
- 2.....(ANGGOTA)
- 3.....(ANGGOTA)

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TES WAWANCARA**

Alamat Sekretariat :.....

---

**I. Data anggota Panwaslu Kecamatan:**

- 1. Nama : .....
- Jabatan : .....
  
- 2. Nama : .....
- Jabatan : .....
  
- 3. Nama : .....
- Jabatan : .....

**II. Menerangkan bahwa :**

Telah melakukan tes wawancara terhadap calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa.....\*, yang dilakukan:

**Tempat** : .....

**Hari/Tgl/Bln/Tahun** : ...../...../...../.....

**Waktu** : .....

Dari hasil pelaksanaan tes wawancara tersebut didapatkan calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa yang lulus, sebagaimana tercantum dalam berita acara tes wawancara (**Lampiran XII**)

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal/bulan/tahun

**PANWASLU KECAMATAN.....\***  
**KABUPATEN/KOTA ..... PROVINSI.....**

- 1..... (KETUA)
- 2..... (ANGGOTA)
- 3..... (ANGGOTA)

